



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jl. Frans Nala-Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo 86554 2443267

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rekomendasi Antar Pulau Ternak dan Produk Asal Hewan

No. SK :

Persyaratan



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jl.Frans Nala-Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo 86554 2443267

www.manggarai Baratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Persyaratan Izin Rekomendasi a. Rekomendasi Pemasukan : 1. Permohonan rekomendasi 2. Dinas melakukan pemeriksaan teknis seperti dokumen, keterangan bebas penyakit 3. Jika memenuhi persyaratan teknis diatas maka izin pemasukan dikeluarkan 4. Membayar retribusi pemeriksaan
2. b. Rekomendasi Pengeluaran : 1. Pengajuan permohonan pemeriksaan dan rekomendasi izin masuk ke daerah tujuan 2. Melakukan pemeriksaan secara visual dan pemeriksaan laboratorium oleh dokter yang berwenang 3. Hasil Pemeriksaan diantaranya : Berat Badan, Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk kemudian dikeluarkan rekomendasi 4. Membayar retribusi pemeriksaan di bendahra pengeluaran untuk mendapatkat bukti pembayaran 5. Berkas point hasil peeriksaan kemudian dikirim ke daerah tujuan 6. Bila rekomendasi izin pemasukan disetujui maka rekomendasi tersebut dikirim ke Dinas Peternakan Provinsi NTT bersamaan dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada point 3 (tiga) 7. Dinas Peternakan Provinsi memproses rekomendasi pengeluaran untuk kemudian dikirim ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 8. Bila izin pengeluaran sudah keluar dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) maka ternak dapat di kirim.
3. • Pengusaha Wajib memiliki izin dari Gubernur, Bupati/Wali Kota • Mengajukan permohonan rekomendasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan • Permohonan rekomendasi harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. • Persyaratan Administrasi meliputi: a. Salinan Akta Pendiri Badan Usaha yang dilegalisir oleh pejabat berwenang b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Persyaratan Teknis meliputi: a. Surat Keterangan Persetujuan Daerah Asal dan Daerah Penerima. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Surat keterangan produk asal hewan atau sertifikat veteriner dari dokter hewan yang berwenang. c. Hasil pengujian laboratorium. d. Daftar hasilpenimbangan berat badan ternak untuk ternak besar potong yang disahkan/diketahui oleh petugas teknis Kabupaten/Kota. e. Bukti setoran Bank. f. Bukti setoran Bank dimaksud adalah bukti setoran retribusi yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang retribusi , disetor oleh pelaku usaha ke Bank yang ditunjuk. g. Laporan pemasukan atau pengeluaran bagi izin sebelumnya wajib melampirkan bersama bukti pemuatan/sertifikat pelepasan oleh Karantina setempat. h. Rekomendasi persetujuan penerima dari Provinsi yang menjadi tujuan pengiriman
5. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi (Ket : Pemasukan Ternak Ke Provinsi) • Izin Pemasukan dari daerah tujuan (Ket: Pengeluaran Ternak Dari Provinsi) • Surat permohonan pengeluaran ternak (Ket: Pengeluaran Ternak Dari Provinsi) •Surat Keterangan Kesehatan Ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi (Ket: Pengeluaran Ternak Dari Provinsi)



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jl.Frans Nala-Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo 86554 2443267

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha CV/PT mendaftar bisa datang langsung pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Pelaku usaha membawa berkas ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan diterima oleh Front Office
3. Front Office Menerima berkas dari pelaku usaha dan memberikan tanda terima berkas
4. Berkas diserahkan ke back office untuk di verifikasi/validasi, apabila berkas lengkap dan benar berkas akan lanjut ke pemrosesan, dan apabila berkas tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan ke pelaku usaha CV/PT
5. Berkas pelaku usaha diserahkan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk disurvei dan dibuat berita acara/pertimbangan teknis
6. Berita acara / pertimbangan teknis yang dibuat oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan menjadi dasar untuk terbitnya izin.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jl. Frans Nala-Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo 86554 2443267

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Antar Pulau Ternak dan Produk Asal Hewan

Pengaduan Layanan

1. Secara Langsung :

1. Secara Langsung :

Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan kepada Kepala Bidang Kesmavet,

Pengolahan dan Pemasaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Secara Tidak Langsung :

Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat.